PT Eastparc Hotel Tbk.

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EASTPARC HOTEL Tbk
TAHUN 2026

Direksi PT Eastparc Hotel Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Eastparc Hotel Tbk Tahun 2026 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2026** di **Eastparc Hotel Yogyakarta Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemanggilan Rapat akan dilakukan Perseroan melalui situs web Perseroan www.eastparc.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web penyedia fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") berupa eASY.KSEI. Pemanggilan Rapat tersebut dilakukan Perseroan pada hari **Senin**, tanggal **23 November 2026**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat**, tanggal **20 November 2026** pukul **16.00 WIB**. Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (POJK No. 15/2020 & POJK No. 14 Tahun 2025), maka Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan hadir melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. **Perseroan akan melakukan pembatasan kehadiran Rapat secara fisik dengan jumlah kehadiran maksimal 30 (tiga puluh) peserta melalui sistem pendaftaran yang tata caranya lebih lanjut akan disampaikan saat Pemanggilan Rapat. Dalam hal ini Perseroan juga tidak menyediakan souvenir.**

Dalam hal pemegang saham memberikan kuasanya melalui eASY.KSEI (*e-Proxy*), maka fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada Senin, 14 Desember 2026 pukul 12.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukan dalam Mata Acara Rapat jika memenuhi persyaratan Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Usulan Mata Acara Rapat tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat.

Yogyakarta, 06 November 2026

PT Eastparc Hotel Tbk

Direksi